



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut, di bidang pelayanan penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya, serta di bidang pengelolaan terminal, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut yang selanjutnya disebut UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut, Kelas A;
 - b. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya, Kelas A; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Terminal, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut, di bidang pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya, serta di bidang pengelolaan terminal dari Dinas Perhubungan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Laut
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api
dan Kereta Api Indralaya
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api;
 - d. Seksi Operasional Kereta Api Indralaya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
UPTD Pengelolaan Terminal
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Laut
Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengoperasian, pengendalian, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- b. penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pelabuhan laut wilayah dan terminal khusus;
- c. pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- f. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut serta pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, hubungan masyarakat dan kerjasama;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyusun rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan;
- d. melaksanakan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. menyelenggarakan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen lainnya;
- f. melaksanakan perencanaan penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, sarana prasarana dan fasilitas kantor;
- g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- b. melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya di sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi jasa tambat, jasa labuh dan/atau jasa jasa lainnya di lingkungan pelabuhan atau dermaga yang dikelola Pemerintah Provinsi dan di alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli dan bus air yang menjadi kewenangannya;

- f. mengawasi dan menertibkan terminal khusus yang berada di sungai dan danau dalam wilayah Provinsi;
- g. mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan sungai pada jaringan trayek lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- h. mengawasi dan menertibkan angkutan barang khusus dan bahan berbahaya melalui sungai dan danau dalam wilayah Provinsi;
- i. mengawasi pelaksanaan pedoman tarif angkutan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- j. mengawasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut dalam wilayah Provinsi;
- k. mengawasi dan menertibkan kapal-kapal angkutan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- l. melaksanakan penanggulangan pencemaran, bencana atau musibah/kecelakaan di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut;
- m. mengumpulkan data dan informasi serta pelaporan musibah/kecelakaan di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut;
- n. mengawasi penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- o. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- p. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- q. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional;

- b. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana prasarana;
- c. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana prasarana;
- d. melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan kapal/kapal patroli serta bus air yang menjadi kewenangannya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana pada alur pelayaran dalam wilayah Provinsi;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana prasarana dan fasilitas keselamatan angkutan sungai;
- g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya

Pasal 12

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta api Indralaya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengoperasian dan pengendalian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta api Indralaya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan;

- c. melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional dan pelayanan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan kereta api Indralaya;
- d. menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan;
- e. melaksanakan dan mengawasi pemungutan retribusi pelayanan jasa dan/atau pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan ketatausahaan, keuangan kepegawaian, umum, humas dan kerjasama;
- b. menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan;
- c. menyelenggarakan kebijakan di bidang pelabuhan penyeberangan Tanjung Api Api dan kereta api Indralaya;
- d. melaksanakan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. menyediakan dan memelihara peralatan, perlengkapan, sarana prasarana dan fasilitas kantor;
- f. mengelola dan memelihara barang milik daerah;
- g. menyelenggarakan dan melaksanakan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen lainnya;
- h. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana dan prasarana;

- i. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Seksi Operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan tugas terkait penyelenggaraan operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api;
- b. membuat dan mengatur jadwal operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api;
- c. menyiapkan dan mengatur jadwal tugas dan petugas operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api;
- d. melaksanakan dan mengawasi pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan dan /atau pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan penumpang kapal;
- f. melaksanakan penanggulangan bencana dan musibah kecelakaan kapal;
- g. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan pelabuhan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pelayanan pelabuhan;
- j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penumpang kapal;
- k. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- l. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- m. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Operasional Kereta Api Indralaya, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan tugas terkait penyelenggaraan operasional dan pelayanan kereta api Indralaya;
- b. membuat dan mengatur jadwal operasional kereta api Indralaya dan jadwal petugas;
- c. melaksanakan dan mengawasi keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan penumpang kereta api Indralaya;
- d. melaksanakan penanggulangan bencana dan musibah kecelakaan kereta api Indralaya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan kereta api Indralaya;
- f. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasana kereta api Indralaya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pelayanan kereta api Indralaya;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penumpang kereta api Indralaya;
- i. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
UPTD Pengelolaan Terminal
Pasal 16

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan terminal.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan terminal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pengoperasian terminal;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian terminal;
- d. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi terminal dan/atau pungutan lain yang sah sesuai peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pengoperasian terminal;
- f. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, humas dan kerjasama;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pengoperasian;
- c. menyusun rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi dan pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian;
- d. melaksanakan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan serta penjadwalan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengoperasian;
- e. menyelenggarakan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen lainnya;

- f. melaksanakan penyediaan peralatan, perlengkapan dan fasilitas kantor;
- g. melaksanakan pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan;
- h. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

(1) Seksi Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan terkait pengoperasian terminal;
- b. melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan tugas pengaturan lalu lintas di lingkungan terminal;
- c. mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum;
- d. melaksanakan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan terminal;
- e. mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat, pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan, serta pencatatan faktor muat kendaraan (*load factor*);
- f. melaksanakan pengawasan ketertiban dan keamanan di dalam terminal;
- g. memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan dan pemeriksaan awak kendaraan penumpang umum;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi terminal dan/atau jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional terminal;
- b. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan sarana prasarana;
- c. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana dan prasarana;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan keutuhan serta penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- g. melaksanakan penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
- h. merencanakan program dan kegiatan UPFD;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 2●

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Unit pelaksana teknis dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 26 Seri D);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri D);

dto

dto

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU,
PENYEBERANGAN DAN LAUT




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API
DAN KERETA API INDRALAYA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN TERMINAL



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN